



## **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMBUAT MINUTA AKTA YANG TIDAK LENGKAP TERHADAP SALINAN AKTA YANG DIKELUARKAN**

**Oleh:**

**Adinda Nirantara**

*Magister Kenotariatan UNTAG Semarang*

[din.nirantara@gmail.com](mailto:din.nirantara@gmail.com)

**Liliana Tedjosaputro**

*Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang*

[liliana.tedjo@gmail.com](mailto:liliana.tedjo@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Akta otentik berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada para penghadap dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut. Bagi para penghadap yang membuat akta tersebut dapat meminta salinan akta dari Notaris yang membuat akta. Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris, pengertian salinan akta yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para penghadap telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya.

Bagaimana tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya? Apakah minuta akta yang belum ditandatangani lengkap itu dapat disebut sebagai minuta akta? Bagaimana seharusnya sikap Notaris terhadap minuta akta yang tidak lengkap untuk tidak dikeluarkan salinan akta?

Berdasarkan Putusan Nomor : 657/Pid.B/2015/PN Kis. menunjukkan bahwa terdapat Notaris telah mengeluarkan salinan akta, namun minuta akta dari salinan akta tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap. Peneliti menganalisa bahwa akta yang belum mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris tidak dapat disebut sebagai minuta akta. Apabila Notaris tersebut telah mengeluarkan salinan akta, sedangkan tidak ada minuta akta karena akta tersebut belum lengkap tanda tangan para penghadap, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pertanggungjawaban hukum baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

**Kata Kunci :** Notaris, Tanggung Jawab, Minuta Akta, Salinan Akta.

## **ABSTRACT**

*Authentic deed is a deed made by and/or before an authorized official in this case a Public Notary. Authentic deed serves to provide legal certainty to the parties and legal protection for those who are interested in making the deed. For those who make the deed get a copy of the deed form the Notary who made the agreement. Making a copy of the deed must be guided by the minutes of the deed. A copy of the deed comes after the minutes of the deed were made by a Notary. The definition of a copy of the deed is a verbatim copy of the entire deed and at the bottom of the copy of the deed the phrase "is given as the same copy". In the copy of the deed there is a Notary statement strating form the beginning of the deed and the end of the deed. The beginning of the deed states that the parties have appeared before the Notary and at the end of the deed there is information about the minutes of the deed which has been signed perfectly and the same copy sounds.*

*How is the responsibility of public Notary who issued uncomplete deed's minute toward her deed's copy? Is there any possibilities that such unsigned deed's minute can be regarded as deed's minute? How public Notary shall respond to such condition?*

*Based on Court Decision Number 657/Pid.B/2015/PN Kis., it shows that Public Notary has issued deed's copy, but the deed's minute of such deed's copy has not been signed by the parties. The author analyzes that a deed that has not included the signatures of the parties, witnesses and public Notary cannot be regarded as deed's minute. If the Notary has issued a copy of the deed, while there is no minute, since the deed is not yet fully signed by the parties, then the public Notary may be subject to administrative, civil, and criminal liabilities.*

**Keywords:** *Public Notary, Responsibility, Deed's Minute, Deed's Copy.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Ketentuan Jabatan Notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa :

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."

Hal ini memberikan pengertian bahwa jabatan Notaris adalah jabatan yang diberikan oleh Negara maupun pihak-pihak yang menghadap untuk dibuatkan akta otentik kepadanya.

Akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan agar terhindar dari terjadinya sengketa. Hal tersebut sangatlah penting seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik harus sesuai dengan keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan para menghadap agar akta tersebut dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris merupakan alat bukti yang sempurna dalam persidangan di Pengadilan, akta otentik tersebut juga harus dipastikan kebenarannya agar terhindar dari permasalahan hukum. Bagaimana jika Notaris yang membuat akta tersebut menjadi sumber masalah yang berakibat hukum sehingga dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. UUJN mempertegas posisi penting Notaris

sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris wajib memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur ketentuan mengenai Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, ketentuan tersebut berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Dalam menjalankan prosedur pembuatan akta terkadang terjadi kesalahan Notaris dalam prosedur mengeluarkan salinan akta. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 657/Pid.B/2015/PN Kis. menunjukkan bahwa terdapat Notaris yang telah mengeluarkan salinan akta, namun minuta akta dari salinan akta tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap. Hal tersebut berawal mula ketika para penghadap menghadap kepada Notaris tersebut untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 16 tertanggal 05 September 2012, dan saat itu juga salah satu penghadap (penjual/terdakwa) meminta salinan akta untuk diberikan kepada salah satu penghadap lainnya (pembeli), padahal akta tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa dan sepakat akan tanda tangan pada akta tersebut di tanggal 07 September 2012. Setelah terbitnya akta Notaris Nomor 16, terdakwa datang menghadap Notaris di Kantor Notaris dengan menyampaikan maksud untuk membatalkan akta Notaris Nomor 16 karena pembeli masih ada kurang bayar kepada penjual atas tanah tersebut, padahal akta Notaris dimaksud sudah berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan untuk proses pengurusan sertifikatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengetahui, meneliti dan membahas permasalahan tersebut dengan judul **Tanggung Jawab Notaris Pembuat Minuta Akta yang Tidak Lengkap Terhadap Salinan Akta yang Dikeluarkannya**.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya ?
2. Apakah minuta akta yang belum ditandatangani lengkap itu dapat disebut sebagai minuta akta ?
3. Bagaimana seharusnya sikap Notaris terhadap minuta akta yang tidak lengkap untuk tidak dikeluarkan salinan akta ?

---

<sup>1</sup> H.Salim & H. Abdullah, 2007, *Perancangan dan MOU*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Hukum normatif adalah metode pendekatan yang digunakan oleh Peneliti. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika hukum.<sup>2</sup> Peneliti akan menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini :

a. *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan.

Untuk menjadi fokus sekaligus dalam tema sentral ini maka pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya. Oleh karena itu Peneliti harus memahami hukum sebagai sistem tertutup dengan ciri-ciri secara *comprehensive, all-inclusive, systematic*.<sup>3</sup> Selain dalam metode pendekatan perundang-undangan, Peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

b. *Conceptual approach* atau pendekatan konsep

Pendekatan konseptual dilakukan manakala Peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>5</sup> Peneliti akan meneliti konsep tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya melalui Putusan Pengadilan Nomor 657/Pid.B/2015/PN Kis.. Konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-Undang meskipun tidak secara eksplisit.<sup>6</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif harus memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lain.<sup>7</sup>

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm. 57.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 303.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 96.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 137.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 138.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12.

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 53.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Data sekunder yang akan digunakan Peneliti untuk penelitian hukum ini, data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberi kajian terhadap permasalahan dalam penelitian dari bahan-bahan hukum seperti dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder.
- c. Bahan hukum tersier.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini melalui *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan, yaitu data penelitian yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan.

### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penyajian data dengan cara deskriptif, yang artinya adalah berbagai data dan informasi yang didapatkan dari sumber data yang ada, maka data tersebut disajikan dalam bentuk uraian keterangan mengenai tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang artinya adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti meneliti mengenai Putusan Pengadilan Nomor 657/Pid.B/2015/PN Kis. Yang menunjukkan bahwa terdapat Notaris telah mengeluarkan salinan akta, namun akta dari salinan akta tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap. Hal tersebut berawal mula ketika para penghadap menghadap kepada Notaris tersebut untuk membuat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 16 tanggal 05 September 2012, dan saat itu juga salah satu penghadap (penjual/terdakwa) meminta salinan akta untuk diberikan kepada salah satu penghadap lainnya (pembeli), padahal akta tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa dan tanggal 07 September 2012 terdakwa sepakat akan menandatangani akta tersebut. Notaris tersebut telah memberikan salinan akta kepada para

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1983, "*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*", Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm. 51-52.

penghadap, sedangkan saat itu para penghadap sudah sepakat untuk tanda tangan pada minuta akta tersebut pada tanggal yang telah ditentukan. Setelah terbitnya akta Notaris Nomor 16, terdakwa ke Kantor Notaris meminta kepada Notaris untuk melakukan pembatalan akta Notaris Nomor 16 tersebut dengan dalih pembayaran atas tanah tersebut masih kurang dibayarkan oleh penghadap lainnya (pembeli), padahal Akta Notarisnya sudah berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan untuk pengurusan sertifikatnya. Notaris tersebut telah mengeluarkan pembatalan salinan akta dengan maksud mendamaikan para penghadap, namun terdakwa tidak merespon pesan dan panggilan Notaris. Notaris menyadari bahwa sebelum akta ditandatangani maka salinan akta tidak boleh keluar. Notaris tersebut juga telah menjalani sidang Kode Etik Notaris.

Berdasarkan kronologis tersebut, Peneliti ingin mengkaji tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya dari sudut pandang hukum pidana.

### **1. Tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya**

Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang ada dalam UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan yang ada dalam KUHP.

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan yaitu ketentuan dalam KUHP Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266. Ketiga Pasal di atas akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa :

- a. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan dipidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa :

- a. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap :
  - 1) Akta-akta otentik;
  - 2) Surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

- 3) Saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai;
  - 4) Talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut.
  - 5) Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa :

- a. Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.
- b. Dipidananya dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan Putusan Nomor 657/Pid.B/2015/PN Kis. dimana terdapat Notaris telah mengeluarkan salinan akta namun minuta akta belum ada karena akta tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap, Notaris tersebut telah menjalani sidang Kode Etik Notaris, namun Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 263 dan 264 KUHP mengenai pemalsuan surat karena mengeluarkan salinan akta yang tidak ada minuta akta. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Bahwa salinan akta tersebut tidak ada minuta aktanya, apabila tidak ada minuta akta maka tidak boleh dikeluarkan salinan akta, apabila dikeluarkan salinan akta namun tidak ada minuta akta, maka isi dari salinan akta adalah tidak benar atau palsu. Akibat dari dikeluarkannya salinan akta tersebut membuat salah satu penghadap (sebagai pembeli) mengalami kerugian, sehingga Notaris tersebut seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana.

## **2. Minuta akta yang belum ditandatangani lengkap itu tidak dapat disebut sebagai minuta akta**

Akta Notaris dapat dibatalkan karena dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut berkaitan

dengan peraturan-peraturan hukum dengan akibat hukum, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materiil serta akta Notaris dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur untuk pembuatan akta Notaris. Berikut konsekuensi hukum Akta Notaris :

- a. Dapat dibatalkan (*vernigbaar*).
- b. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*);
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- d. Dibatalkan oleh para penghadap sendiri;
- e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Pasal 1 angka 8 UUJN menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris. Minuta akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan Notaris. Dalam minuta akta juga berisi nomor, tanggal, bulan, tahun, jam akta tersebut dibuat, dan nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam repertorium.

Minuta akta dapat dibuatkan salinan yang isinya sama persis dengan minuta akta tersebut. Salinan akta yang dimaksud isinya harus sama persis dengan minuta akta, yang membedakan hanya pada tanda tangan, paraf, cap jempol dan renvoi. Pada salinan akta tidak ada tanda tangan dan paraf para penghadap, namun hanya ada tanda tangan dan stempel Notaris. Dalam salinan akta, bagian akhir akta tertulis "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". Maksud dari kalimat sama bunyinya adalah kata demi kata dari seluruh minuta akta harus sama dengan salinan yang dikeluarkannya.

Minuta akta adalah kunci utama dari akta Notaris, tanpa adanya minuta akta maka tidak akan ada salinan atau kutipan akta, karena salinan atau kutipan akta berdasarkan dari minuta akta tersebut. Dalam minuta akta terdapat keinginan para penghadap, dan dibagian akhir akta tertera tanda tangan para penghadap, para saksi dan Notaris. Sebelum akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut kepada para penghadap agar dimengerti oleh para penghadap, lalu memberikan paraf pada setiap halaman akta tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah tertuang di atas jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 657/Pid.B/2015/PN Kis. maka akta yang tidak ditandatangani lengkap oleh para penghadap tidak dapat disebut sebagai minuta akta. Pengertian minuta akta adalah asli akta yang tercantum tanda tangan dari para penghadap, para saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Apabila para penghadap atau salah satu penghadap tidak melakukan tanda tangan pada akta tersebut, maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai minuta akta, jika tidak ada minuta akta maka tidak boleh dikeluarkan salinannya.

### 3. Sikap Notaris terhadap minuta akta yang tidak lengkap untuk tidak dikeluarkan salinan akta

Notaris dalam membuat akta otentik terlebih dahulu membuat akta sementara sebagai konsep (*draft*) yang nantinya akan dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap, hal tersebut sesuai peraturan dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1), apabila konsep akta belum tertera tanda tangan para penghadap, para saksi dan Notaris, sedangkan Notaris tersebut telah mengeluarkan salinan akta, maka salinan akta tersebut tidak dapat berlaku. Bahwa berdasarkan UUJN mengatur mengenai pembuatan akta otentik, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan akta tersebut dapat batal demi hukum.

Akta adalah surat atau akta yang digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan oleh para penghadap, para saksi dan Notaris, yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian berdasarkan peristiwa yang terjadi untuk dasar suatu hak atau perikatan.<sup>10</sup>

Minuta akta tidak ada karena akta Notaris belum ditandatangani secara lengkap oleh para penghadap, lalu Notaris tersebut mengeluarkan salinan akta tersebut, maka Notaris tersebut sudah sangat jelas telah melakukan pelanggaran karena mengeluarkan salinan akta yang minuta aktanya tidak ada, terlebih lagi membuat penghadap lainnya mengalami kerugian atas kesalahan Notaris tersebut. Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran karena dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak berperilaku tidak berpihak, mandiri, seksama, jujur, dan penuh rasa tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan.<sup>11</sup>

Minuta akta tidak ada karena akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh para penghadap, namun Notaris telah mengeluarkan salinan akta, hal tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi seorang Notaris. Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila menimbulkan suatu kerugian. Kesalahan Notaris tersebut akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan akta tersebut dapat batal demi hukum, Notaris harus menerima akibat hukum dari kesalahan atas pembuatan akta tersebut. Akibatnya, Notaris yang melakukan pelanggaran karena kesalahan harus bertanggung jawab secara hukum. Notaris yang kurang berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dapat disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan pada suatu perbuatan atau tindakan yang bahkan tidak terpikirkan juga mengenai akibatnya oleh Notaris tersebut, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, sikap Notaris apabila diminta oleh para penghadap untuk mengeluarkan salinan akta namun akta tersebut belum ditandatangani oleh penghadap, maka Notaris wajib meminta para penghadap untuk melengkapi tanda tangan pada terlebih dahulu pada akta tersebut sesuai

<sup>10</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat 4 Kode Etik Notaris.

pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tercantum dalam akta, setelah hal tersebut dilakukan maka Notaris dapat mengeluarkan salinan akta yang diminta oleh para penghadap. Apabila salinan akta dikeluarkan terlebih dahulu, padahal para penghadap belum tanda tangan pada aktanya, hal tersebut merupakan kesalahan Notaris.

Berdasarkan penjelasan di atas, Notaris berwenang membuat salinan akta dan mengeluarkannya, namun Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam mengeluarkan salinan akta tersebut, apabila Notaris yang melakukan hal tersebut maka Notaris tersebut sudah bertindak diluar kewenangannya yang telah diatur oleh UUJN. Akibat kesalahan tersebut maka Notaris wajib bertanggungjawab atas dampak dari pembuatan aktanya, yaitu akan terdegradasinya akta tersebut menjadi akta di bawah tangan atau bahkan menjadi batal demi hukum.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan minuta akta, sehingga minuta akta tidak ada karena tidak dilengkapi tanda tangan para penghadap, dan Notaris telah mengeluarkan salinan aktanya. Notaris tersebut telah menjalani sidang kode etik Notaris, namun Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana mengenai pemalsuan surat.

### **2. Saran**

Notaris harus lebih berhati-hati atas permintaan penghadap yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh UUJN, agar dalam pembuatan aktanya tetap terlindungi oleh peraturan yang berlaku

**DAFTAR PUSTAKA****Buku – Buku :**

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

H.Salim & H. Abdullah, *Perancangan dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981).

\_\_\_\_\_, *“Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983).

**Undang-Undang dan Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kode Etik Notaris.